



PUTUSAN

Nomor 2397 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **BRYAN TANBRI;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/16 Desember 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Bintuni Nomor 91
Kelurahan Bintuni Barat Kabupaten
Teluk Bintuni;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Pimpinan PT Mutiara Utama Papua;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019, dan ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 30 Maret 2019, kemudian ditahan kembali sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manokwari karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 *juncto* Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2397 K/Pid.Sus/2020



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni tanggal 24 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bryan Tanbri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 106 *juncto* Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bryan Tanbri dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Bryan Tanbri segera masuk dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor +, tanggal 10 November 2018;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Membuka Usaha Nomor 507.1/PTSP.PT/003/I/2018 tanggal 26 Januari 2018;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor 516/0001/1/2018 tanggal 23 Maret 2018;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor 516/0001/1/2018 tanggal 23 Maret 2018;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (DKP-A) atau Surat Penjualan Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) Nomor 503/PTSP-SKPL-A tanggal 23 April 2018;
 6. 2 (dua) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk Distributor Nomor 17/SIPT/DIS-MB/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Penunjukan sebagai Distributor Minuman Beralkohol Golongan A dengan merek Anker, Anker Stout, San Miguel, San Mig Light, San Migurl

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2397 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerveza Negra, Cairberg dan Kuda Putih dari PT Delta di Jakarta TBK Nomor 074/L.SP-Distributor/Dirs/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018;

8. 2 (dua) lembar asli Surat Muatan Perjanjian Nomor 004/TNP-BTUNI/19 Maret 2019;
9. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-a) atau Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Nomor 403/PTSP-SKPL-11/IV/2018 tanggal 23 April 2018 atas nama PT Mutiara Utama Papua;
10. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 001/29.01/29.01/SIUP-PK/1/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan nama PT Mutiara Utama Papua;
11. 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha Nomor 507.1/PTSP-PT/004/1/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan nama PT Mutiara Utama Papua;
12. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dengan Nomor 503/108/Perindag/2017 tanggal 14 Desember 2017 perihal Persyaratan Pengajuan Penerbitan SITU;
13. 1 (satu) lembar Surat Nomor 520/15/Perindag/2018 tanggal 25 Januari 2018 perihal Penangguhan Proses Izin Usaha atas nama Bryan Tanbri;
14. 1 (satu) buah buku data penjualan harian tertanggal 19 April 2018 sampai dengan 20 Mei 2018;
15. 77 (tujuh puluh tujuh) buah lembar fotokopi *Invoice* tanggal 19 April 2018 sampai dengan 26 Mei 2018;
Dikembalikan kepada Terdakwa Bryan Tanbri;
16. 481 (empat ratus delapan puluh satu) karton Bir Hitam jenis Guinness dengan ukuran 320 (tiga ratus dua puluh) milliliter;
17. 145 (seratus empat puluh lima) karton Bir Putih jenis Bintang dengan ukuran 500 (lima ratus) milliliter;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2397 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) karton Bir Putih jenis Bintang dengan ukuran 320 (tiga ratus dua puluh) milliliter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa Bryan Tanbri membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk tanggal 17 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bryan Tanbri tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor +, tanggal 10 November 2018;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Membuka Usaha Nomor 507.1/PTSP.PT/003/I/2018 tanggal 26 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor 516/0001/1/2018 tanggal 23 Maret 2018;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor 516/0001/1/2018 tanggal 23 Maret 2018;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (DKP-A) atau Surat Penjualan Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) Nomor 503/PTSP-SKPL-A tanggal 23 April 2018;
 - 2 (dua) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk Distributor Nomor 17/SIPT/DIS-MB/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Penunjukan sebagai Distributor Minuman Beralkohol Golongan A dengan merek

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2397 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anker, Anker Stout, San Miguel, San Mig Light, San Miguri Cerveza Negra, Cairberg dan Kuda Putih dari PT Delta di Djakarta Tbk Nomor 074/L.SP-Distributor/Dirs/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018;

- 1 (satu) buah buku data penjualan harian tertanggal 19 April 2018 sampai dengan 20 Mei 2018;
- 77 (tujuh puluh tujuh) buah lembar fotokopi *Invoice* tanggal 19 April 2018 sampai dengan 26 Mei 2018;
- 481 (empat ratus delapan puluh satu) karton Bir Hitam jenis Guinness dengan ukuran 320 (tiga ratus dua puluh) milliliter;
- 145 (seratus empat puluh lima) karton Bir Putih jenis Bintang dengan ukuran 500 (lima ratus) milliliter;
- 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) karton Bir Putih jenis Bintang dengan ukuran 320 (tiga ratus dua puluh) milliliter;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) lembar asli Surat Muatan Perjanjian Nomor 004/TNP-BTUNI/19 Maret 2019;

Dikembalikan kepada Aris Nugroho;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-a) atau Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Nomor 403/PTSP-SKPL-11/IV/2018 tanggal 23 April 2018 atas nama PT Mutiara Utama Papua;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 001/29.01/29.01/SIUP-PK/1/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan nama PT Mutiara Utama Papua;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha Nomor 507.1/PTSP-PT/004/1/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan nama PT Mutiara Utama Papua;

Dikembalikan kepada Drs. Cristofel Mailoa;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2397 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dengan Nomor 503/108/Perindag/2017 tanggal 14 Desember 2017 perihal Persyaratan Pengajuan Penerbitan SITU;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor 520/15/Perindag/2018 tanggal 25 Januari 2018 perihal Penangguhan Proses Izin Usaha atas nama Bryan Tanbri;

Dikembalikan kepada Marthen L.H.Y Kawab;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN Mnk yang dibuat oleh Plh.Panitera pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Maret 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 4 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Manokwari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni pada tanggal 17 Februari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 4 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk tanggal 17 Februari 2020 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2397 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Manokwari yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- b. Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan perdagangan minuman beralkohol didasarkan pada surat-surat perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas DPM dan PTSP Kabupaten Teluk Bintuni sedangkan pemberitahuan mengenai harus adanya izin dari Menteri dalam bentuk SIUP-MB baru diberitahukan setelah terjadi perdagangan minuman beralkohol tersebut. Selain itu surat penanguhan yang diberikan oleh Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni kepada Dinas DPM dan PTSP Kabupaten Teluk Bintuni telah ternyata tidak diindahkan oleh Dinas tersebut yang tetap mengeluarkan surat izin dalam bentuk SIUP dan SITU kepada PT Mutiara Utama Papua sehingga berdasarkan surat-surat tersebut, Terdakwa merasa telah memiliki legalitas dalam memperdagangkan minuman beralkohol. Adapun surat penanguhan tersebut diberikan bukan dalam rangka penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2397 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, tetapi karena adanya kesalahan prosedur dalam rekomendasi penerbitan SIUP dan SITU PT Mutiara Utama Papua, namun surat tersebut tidak pernah diterima oleh Terdakwa dan Dinas PM, dan PTSP Kabupaten Teluk Bintuni tetap mengeluarkan SIUP dan SITU dimaksud. Bahwa kesalahan yang dibuat oleh Pejabat Publik tidaklah boleh merugikan pihak lain yang beritikad baik;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah pula menanyakan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri perihal permasalahan yang dialami oleh Terdakwa dalam memperdagangkan minuman beralkohol dan telah dibalas secara tertulis oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengurus SIUP-MB yang pada akhirnya terhadap minuman beralkohol milik Terdakwa telah dikeluarkan SIUP-MB oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana dalam bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa, sehingga kelalaian Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah bersifat administratif;
- Bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Terdakwa haruslah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUTM, SIUP, atau izin teknis, yang merupakan kewenangan bebas (*vrijbevoegdheid*) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mandiri dalam hal ini menteri dan tidak tergantung pada organ lainnya/institusi lain seperti pengadilan;
- Bahwa terhadap kelalaian administrasi tersebut, apabila merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Pasal 49 Ayat (2) menyatakan "Badan Usaha yang

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2397 K/Pid.Sus/2020



mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis", *juncto* Pasal 43 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, Terdakwa seharusnya terlebih dahulu dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUTM, SIUP ataupun izin teknis dan sesungguhnya perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, tetapi bersifat perbuatan administrasi, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

- c. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TELUK BINTUNI** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Hidayat Manao, S.H., M.H.
TTD
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2397 K/Pid.Sus/2020